

# **STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH DI PROVINSI BENGKULU**

## **Indonesia Menuju MDGs 2015**

Oleh : Iqbal M. Mujtahid

### **ABSTRAK**

Masalah besar Indonesia yang senantiasa bergejolak dalam mindset kita adalah mengapa kita terus saja miskin, terbelakang dan tercecer dalam derap kemajuan bangsa-bangsa lain. Setiap pengamat dan tokoh barangkali akan menemukan jawaban yang berlainan sesuai latar belakang pengetahuan dan pengalaman masing-masing. Setiap jawaban yang ditemukan pasti mengandung unsur-unsur kebenaran dan semuanya harus diapresiasi, agar kita dapat melihat permasalahan besar bangsa kita secara lebih utuh dan menyeluruh.

Para pemimpin dihimbau untuk menahan diri, jangan membuat pernyataan yang bias mengurangi kepercayaan rakyat pada pemerintah, Sekilas hal ini baik. Namun bagaimana bila sebuah pemerintah sudah tidak lagi berfungsi membela kepentingan rakyat, tetapi justru mengunggulkan kepentingan politis? Pemerintah tersebut dengan nikmat menjual aset nasional dan aset bangsa kepada "investor strategis", lagi-lagi istilah yang menyesatkan? Bukanlah investor strategis itu tidak lain adalah investor asing? Haruskah kita berdiam diri terus melihat Negara dan bangsa kita dikuliti oleh kekuatan-kekuatan luar sehingga kita tidak pernah mampu bangkit kembali? Menyangkut masa depan bangsa, kita tidak perlu takut menggelar pertukaran pikiran secara lugas dan tajam. Yang kita pertaruhkan adalah masa depan generasi muda kita yang rata-rata mulai pesimis melihat masa depan kita dengan kepala tegak dan yakin berdiri.

Kata Kunci: Strategi Pembangunan

### **Pendahuluan**

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses menyusun langkah-langkah yang akan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat, guna mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan daerah dapat dipandang sebagai formulasi (rumusan) mengenai aspirasi masyarakat setempat, dalam rangka mencapai suatu kehidupan baru yang lebih baik dan bermakna, melalui pembanguna dalam berbagai aspek kehidupan.

Secara umum kita mengenal dua model perencanaan : 1) perencanaan yang ditentukan langsung oleh pusat, sehingga pemerintahan hanya merupakan pelaksana atau pelengkap dari konsep yang sudah ada. 2) perencanaan partisipatif, yang merupakan hasil dari pergulatan masyarakat setempat dengan menggunakan mekanisme formal dan non formal (bersifat partisipatif). Kualitas perencanaan daerah dan implikasinya pada kehidupan masyarakat, akan sangat ditentukan oleh model yang dipilih.

Suatu perencanaan disebut partisipatif apabila perencanaan tersebut sepenuhnya mencerminkan kebutuhan kongkrit masyarakat yang dalam proses penyusunannya benar-benar melibatkan masyarakat. Perlu disadari, ada beberapa kendala yang muncul apabila perencanaan harus melibatkan massa rakyat 1). Massa rakyat adalah pihak yang tidak memiliki kesempatan menikmati pendidikan formal yang memadai. Karena rendahnya kemampuan bacatulis dan terbatasnya pengetahuan, massa rakyat sulit bisa diambil bagian secara produktif. 2). Massa rakyat telah ditradisikan dalam proses politik yang “mengekor”, pasif, takut mengambil inisiatif dan hidup dalam budaya petunjuk, akibatnya, ketika ada kebutuhan untuk mendorong adanya prakarsa masyarakat dalam pembangunan, hal ini tidak sertamerta bisa dilakukan.

Perencanaan daerah yang berbasis prakarsa rakyat pada dasarnya membutuhkan dua syarat utama. Pertama, perlu adanya suatu langkah dalam rangka proses policy reform, yakni adanya perubahan kebijakan, menyangkut perubahan atas kebijakan – kebijakan yang membentengi, membatasi dan tidak memberikan pengakuan pada aspirasi rakyat. Artinya, perencanaan hanya mungkin dijalankan bila sejumlah proses awal dilakukan, seperti pengembangan pendidikan politik dan upaya-upaya untuk memperluas ruang politik rakyat. Kedua, perencanaan dalam konteks ini dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses pendidikan politik, yakni proses yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhannya, menyadari keterlibatan politiknya dan sekaligus menentukan apa yang hendak dirumuskan penguasa.

Lahirnya Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara memberikan pengaruh yang cukup mendasar terhadap pelaksanaan proses perencanaan di daerah. Dengan pengaturan yang berbeda antara sistem perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran mengakibatkan sering terjadi terputusnya proses perencanaan pembangunan dengan proses penganggaran, meskipun dalam UU No.17 Tahun 2003 pasal 18 disebutkan bahwa, arah kebijakan pembangunan harus sejalan dengan rencana kerja pemerintah yang telah ditetapkan .

Perbedaan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran pembangunan yang ada tentunya tetap pada satu tujuan, yaitu untuk mengembangkan keseimbangan dan menyetarakan laju pertumbuhan antar wilayah demi tercapainya pemerataan dengan proses pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu pembangunan juga bertujuan untuk mengeliminasi kesenjangan antar wilayah dalam perbedaan tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonominya.

Keserasian proses perencanaan menjadi penting pada saat dibutuhkan perencanaan pembangunan bersama Belajasumba (Bengkulu, Lampung, Jambi dan Sumatra Barat). Keserasian proses perencanaan antar wilayah kabupaten dalam merencanakan pembangunan bersama akan lebih menjamin sinergi pembangunan antar wilayah. Namun demikian, perbedaan sistem perencanaan yang belaku dimasing-masing daerah menjadi sebuah kendala yang perlu segera ditangani.

Sistem perencanaan yang ditetapkan dalam suatu wilayah tentu perlu dikembangkan sesuai dengan regulasi yang ada. Kesesuaian dengan regulasi yang ada akan memudahkan proses selanjutnya, yakni dalam proses perencanaan pembangunan bersama Bengkulu. Dari permasalahan diatas maka dapat dirumuskan

- a. Permasalahan apa yang sering terjadi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif di wilayah Bengkulu?
- b. Potensi pembangunan apa saja yang memungkinkan untuk dijalin kerjasama secara sinergi antar kabupaten di wilayah Bengkulu

Tujuan dari penelitian ini adalah a. Mengidentifikasi masalah-masalah yang sering muncul dalam penyusunan sistem perencanaan pembangunan partisipatif di Provinsi Bengkulu. b. Mengidentifikasi potensi pembangunan yang ada dikabupaten-kabupaten di Provinsi Bengkulu supaya bekerjasama secara maksimal.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan model interaktif sebagai metode analisis datanya (Miles dan Huberman, 1992), yang meliputi proses 1. Pengumpulan data; 2. Reduksi data; 3. Display data dan 4. Penarikan kesimpulan.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Kondisi setiap aspek dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Partisipatif**

##### ***Prosedur tetap***

Prosedur tetap dalam penyusunan pembangunan di Belajasumba telah sesuai dengan regulasi yang ada, baik UU No. 17 Tahun 2003 maupun UU No.25 Tahun 2004. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan mulai dari musrenbang dari tingkat desa samapai kabupaten.

Secara formal waktu penyusunan sudah sesuai dengan jadwal, tetapi proses pembahasannya sering tidak efektif sehingga hasilnya secara substansial belum optimal. Perlu adanya perubahan waktu penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan perlu penyesuaian metode pembahasan.

### ***Pembagian kewenangan yang proporsional antar instansi terkait***

Pada umumnya pembagian tugas atau kewenangan dengan instansi terkait secara formal sudah baik. Namun ada beberapa kabupaten yang overlapping kewenangan dalam finalisasi (eksekusi) proses perencanaan yang berujung pada ketidaksesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan finalisasi APBD. Karena adanya kepentingan-kepentingan politis, DPRD yang terlalu berperan dalam finalisasi proses perencanaan tersebut.

Untuk itu posisi arah kebijakan umum harus dikembalikan pada lembaga yang berwenang. Artinya, jika ada ketidaksesuaian antara perencanaan dengan eksekusi, seperti karena keterbatasan anggaran, maka hal ini harus dikembalikan kepada instansi yang berwenang melakukan perencanaan (Bappeda). DPRD tidak seharusnya membawa kepentingan-kepentingan dapilnya (konstituen) tanpa melalui proses formal perencanaan.

### ***Pelibatan stakeholders***

Secara formal, semua stakeholders (perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dll) sudah dilibatkan. Dari hasil diskusi dengan berbagai stakeholders tingkat keterwakilan mereka masih rendah. Disamping itu, mereka yang terlibat kurang memahami permasalahan yang lebih menonjolkan kepentingan masing-masing daripada tujuan yang lebih koherensif. Bahkan tak jarang mereka membawa kepentingan personal. Pada kebanyakan masyarakat, pembangunan lebih dimaknai pembangunan fisik daripada pembangunan moral umat seutuhnya. Lebih ironis lagi, masyarakat desa memahami perencanaan pembangunan lebih sebagai daftar keinginan daripada mendasarkan diri pada kebutuhan riil yang obyektif.

Untuk meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam perencanaan pembangunan, upaya yang mungkin dilakukan adalah: a) Pelibatan stakeholders harus dilakukan secara konsisten; b) Teknis pelibatan stakeholders harus diperbaiki misalnya mengundang jauh-jauh hari dan materi pembahasan dilampirkan, sehingga mempunyai cukup waktu untuk mempelajarinya; c) Sosialisasi visi dan misi kabupaten sampai pada lini pemerintahan terendah dan masyarakat; d) Memfasilitasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan.

## ***Desentralisasi kewenangan perencanaan***

Desa merupakan ujung tombak penyusunan perencanaan partisipatif daerah, tetapi dalam realitasnya masih sering terjadi kontradiksi antar perencanaan ditingkat desa dengan perencanaan ditingkat kabupaten. Sementara itu, wilayah kecamatan kurang memiliki otoritas dalam perencanaan, hanya berperan sebagai pelengkap perencanaan dari tingkat desa.

Mengingat prinsip desentralisasi yang berkembang akhir-akhir ini maka kita perlu menempatkan desa, kecamatan dan kabupaten secara konsisten sebagai lembaga yang memiliki otonomi. Otonomi harus diberikan, baik dalam proses perencanaan maupun dalam implementasinya, sesuai dengan lingkup dan kemampuannya.

Pemerintahan desa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki harus mampu memilah program-program pembangunan secara otonom akan dilaksanakan. Selebihnya program-program yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintahan desa, akan diusulkan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (kecamatan). Pemerintahan kecamatan harus memiliki hak otonom untuk menyusun program-program lintas desa, dan program yang tidak mampu ditangani oleh kecamatan diusulkan pada kabupaten. Selanjutnya, pemerintahan kabupaten sebagai pemilik otoritas perencanaan daerah harus belajar ketingkat kecamatan (bersama DPRD dan dinas terkait). Dengan demikian diharapkan usulan yang dibawa pada musrenbang kabupaten tidak banyak mengalami perubahan, sehingga benar-benar terserap pada kepentingan masyarakat.

## **2. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Bersama**

Ada beberapa aspek yang menonjol dalam identifikasi potensi bersama yang layak dikembangkan yakni:

- a) Aspek Pembangunan potensi wisata di wilayah Bengkulu adalah obyek-obyek wisata yang cukup lengkap, baik wisata alam pegunungan maupun wisata alam pantai, wisata budaya dan sebagainya. Potensi wisata ini akan lebih prospektif apabila dikembangkan secara sinergis melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan bersama di wilayah Bengkulu.
- b) Aspek Pembangunan Perdagangan dan Industri, pengembangan industri diarahkan dengan memperhatikan potensi lokal. Kemudahan akses terhadap sumber daya alam, tenaga kerja, dan pasar serta keterkaitan antar industri, menjadi pertimbangan dalam pengembangan industri di wilayah Bengkulu.

Kebijakan strategis bersama yang mendesak adalah membangun komitmen bersama tentang kajian pengembangan perdagangan dan perindustrian strategis yang dapat dikelola bersama-sama oleh sembilan kabupaten dan satu

kota. Kebijakan tersebut diawali dengan pengembangan zonasi sebagai acuan penetapan arah kebijakan umum daerah, khususnya bidang pembangunan perdagangan dan industri

- c) Aspek Pembangunan. Pembangunan Pertanian dan perkebunan, kesenjangan kebijakan dibidang pemasaran hasil-hasil kebun dan pertanian diwilayah Bengkulu merupakan hal mendesak yang yang perlu segera ditangani. Kebijakan penetapan harga hasil pertanian yang berbeda antar wilayah dapat mengakibatkan mekanisme pasar hasil pertanian mengarah kepada kondisi yang tidak diharapkan, seperti adanya perang harga produk pertanian yang merugikan petani produsen. Oleh karena itu, kebijakan yang terkait dengan pemasaran hasil pertanian dsangat perlu dikembangkan dalam kerangka kebijakan bersama.
- d) Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia, dibidang ketenagakerjaan yang dihadapi bersama adalah kenyataan bahwa besarnya penduduk usia produktif tidak didukung kualitas yang tinggi serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. Untuk pembinaan terhadap tenaga kerja, khususnya bagi yang akan bekerja ke luar daerah atau ke luar negeri perlu membentuk sebuah lembaga PJTKI bersama yang mengelola masalah ketenagakerjaan yang memfasilitasi para pencari kerja dengan memberikan informasi lowongan kerja baik dalam maupun luar negeri, mendukung dokumen legalitas tenaga kerja Indonesia, memberikan pelatihan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja, memeberikan perlindungan hukum dan dukungan finansial bagi TKI yang mengurus dokumen keimigrasian.
- e) Aspek Pengembangan Investasi, Peranan investasi sangat strategis dalam pembangunan ekonomi, karena hal ini bermanfaat bagi peyerapan tenaga kerja serta peningkatan pendapatan daerah. Oleh karena itu, upaya sumber daya lokal harus disertai dengan upaya peningkatan investasi daerah.

## Kesimpulan

- a. Prosedur dalam penyusunan perencanaan pembangunan di sembilan kabupaten dan satu kota telah sesuai dengan regulasi yang ada. Proses tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan, melalui dari Musrenbang tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Secara formal waktu penyusunan sudah sesuai dengan jadwal tetapi kadang pembahasannya sering berlarut-larut, sehingga hasilnya kurang maksimal.
- b. Pembagian tugas dan kewenangan dengan instansi terkait secara formal sudah baik. Namun pada beberapa kabupaten terjadi overlapping kewenangan dalam eksekusi proses perencanaan yang berujung pada ketidaksesuaian antara perencanaan yang telah disusun dengan APBD.
- c. Semua stakeholders telah dilibatkan namun tingkat representativeness (tingkat keterwakilan) mereka masih rendah.
- d. Isu-isu strategis yang sepakat untuk dikembangkan bersama adalah Pembangunan kepariwisataan, perdagangan dan perindustrian, pertanian dan perkebunan , SDM dan ketenagakerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*
- Anonim, Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*
- Alexander Abe, 2001. *Perencanaan Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta
- Budiman Arief, 1995, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Ediastuti, Endang, *Pola dan Trend Demografi Indonesia*, dalam Dwiyanto, Agus, Faturochman, Molo Marcellus, Abdullah Irwan., (editor)1996, *Penduduk dan Pembangunan*, Yogyakarta, Aditya Media
- Hikam Muhammad AS., 1999, *Demokrasidan civil society*, Jakarta, LP3ES
- Simin, Widiastuti Tri Rini., *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Daerah di Wilayah BARLINGMASCAKEB*. Jurnal Visi Publik Vol 2 No.1 April-September 2005 , Purwokerto, FISIP UNSOED
- Soetrisno, Loekman, 1995, *Menuju Masyarakat Partisipatif*, Yogyakarta, Kanisius
- Suparjan, Suyatno Hempri, 2003, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta, Aditya Media
- Sutopo, HB, 1998, *Pengantar Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar Teori dan Praktis*, Surakarta, Pust Penelitian UNS